

BAB II

TINJAUAN KEPUSTAKAAN

A. Dukungan Sosial Keluarga

1. Pengertian Dukungan Sosial Keluarga

Dukungan sosial (*Social Support*) merupakan suatu bentuk perhatian, penghargaan, semangat, penerimaan maupun pertolongan dalam bentuk lainnya yang berasal dari orang yang memiliki hubungan sosial dekat, seperti orang tua, saudara, anak, sahabat, teman ataupun orang lain dengan tujuan membantu seseorang saat mengalami permasalahan (Anriyadi, 2020:78). Defenisi lain yaitu dukungan sosial keluarga adalah sikap, tindakan dan penerimaan keluarga terhadap anggotanya (Tumenggung, 2013:2). Selain itu dukungan sosial diartikan sebagai suatu usaha pemberian bantuan kepada individu lain dengan tujuan untuk meningkatkan rasa percaya diri, semangat atau dorongan, nasehat serta sebuah penerimaan (Tunliu et al., 2019:71).

Dukungan sosial keluarga juga dapat diartikan sebagai dukungan yang diberikan oleh orang-orang terdekat individu meliputi dukungan keluarga, dukungan pertemanan dan dukungan dari orang-orang yang berarti disekitar individu (Ping, 2016:307). Dukungan sosial juga dapat diartikan sebagai dukungan berupa nasihat, kasih sayang, perhatian, petunjuk, barang ataupun jasa yang diberikan keluarga maupun teman kepada seseorang yang sedang menghadapi masalah agar sehat kehidupannya (Marni & Yuniawati, 2015:3).

Lebih lanjut dukungan sosial diartikan sebagai suatu keadaan yang bermanfaat bagi individu yang diperoleh dari orang lain yang dapat dipercaya sehingga orang tersebut mengetahui ada orang lain yang memperhatikan, menghargai dan mencintainya (Asmaningrum et al., 2014:80). Dukungan sosial keluarga adalah bentuk perhatian dan bantuan yang diberikan oleh keluarga kepada individu baik secara verbal maupun non-verbal, dan bentuk-bentuk dukungan lainnya (Rachmaputri & Haryanti, 2015:57).

Berdasarkan beberapa penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan dukungan sosial keluarga merupakan bantuan yang diterima individu dari orang-orang tertentu dalam kehidupannya yang membuat individu merasa diperhatikan, dihargai, dan dicintai.

2. Aspek Dukungan Sosial Keluarga

Bentuk dukungan dapat berupa informasi, tingkah laku tertentu maupun materi yang bisa menjadikan individu dapat menerima bantuan, merasa disayangi, perhatian dan bernilai (Anriyadi, 2020). Lebih lanjut adapun jenis dukungan sosial keluarga (Mu'jizatullah, 2019:345-346) yaitu:

- a. Dukungan emosi atau penghargaan yaitu bentuk dukungan melalui perasaan positif yang berwujud empati, perhatian, dan kepedulian terhadap individu.
- b. Dukungan instrumental merupakan dukungan sosial dalam bentuk langsung yang mengacu pada penyediaan barang dan jasa.

- c. Dukungan informasi adalah suatu dukungan yang diungkapkan dalam bentuk pemberian nasehat atau saran, petunjuk, dan motivasi.
- d. Dukungan persahabatan yaitu bentuk dukungan yang mengacu pada ketersediaan orang lain untuk menghabiskan waktu bersama orang tersebut, sehingga memberikan perasaan keanggotaan dalam sekelompok orang yang berbagi minat dan kegiatan sosial.

Bentuk dukungan sosial keluarga lainnya Apriyani & Tarigan (2019)

yaitu:

- a. Dukungan instrumental yaitu dukungan jasmani atau bantuan nyata yang akan membantu memecahkan masalah seperti membantu kegiatan sehari-hari, keperluan dasar seperti makan, minum, pakaian dan ruang pendidikan.
- b. Dukungan informasional yaitu jaringan komunikasi dan tanggung jawab bersama, termasuk di dalamnya memberikan solusi dari masalah, nasihat, pengarahan, saran, atau umpan balik.
- c. Dukungan emosi yaitu refleksi kasih sayang yang membuat perasaan nyaman, merasa dicintai, bantuan dalam bentuk semangat, empati, rasa percaya dan perhatian.
- d. Dukungan harga diri yaitu dukungan berupa penghargaan yang diberikan seseorang kepada orang lain sebagai manusia yang memiliki kesetaraan dalam pemenuhan hak-hak.

- e. Dukungan dari kelompok sosial/lingkungan yaitu berupa ajakan untuk berinteraksi dengan lingkungan sekitar dan membangun relasi dengan orang lain.

Nursalam & Dian (2007:29) mengungkapkan adapun aspek dukungan sosial keluarga antara lain:

- a. Dukungan emosional, mencakup ungkapan empati, kepedulian, dan perhatian terhadap orang yang bersangkutan.
- b. Dukungan penghargaan, terjadi lewat ungkapan hormat/penghargaan positif untuk orang lain, dorongan maju atau persetujuan dengan gagasan atau perasaan individu, dan perbandingan positif orang itu dengan orang lain, misalnya orang itu kurang mampu atau lebih buruk keadaannya.
- c. Dukungan Instrumental, mencakup bantuan langsung, misalnya orang memberi pinjaman uang kepada orang yang membutuhkan atau menolong dengan memberi pekerjaan pada orang yang tidak punya pekerjaan.
- d. Dukungan Informatif, mencakup pemberian nasihat, saran, pengetahuan, dan informasi serta petunjuk

Lebih lanjut Wibowo, dkk (2017:42), menjelaskan terdapat lima fungsi utama dari dukungan sosial yaitu fungsi material, emosional, harga diri, informasional, dan pendampingan. Adapun penjelasannya yaitu sebagai berikut.

a. Dukungan Material

Dukungan material adalah nama lain dari *instrumental support*. Bentuk dukungan sosial berupa pertolongan dan bantuan nyata, mengacu pada bentuk pelayanan dan pemberi benda-benda (materi) yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah.

b. Dukungan Emosional

Dukungan emosional meliputi pemberian dorongan semangat, perhatian, kehangatan hubungan, cinta, rasa sayang, kepercayaan, empati atau kepedulian.

c. Dukungan Penghargaan

Dukungan penghargaan (*esteem support*) berupa penghargaan orang yang menerima merasa dihargai dan diterima. Informasi yang diberikan dapat meningkatkan kerja diri seseorang yang merasa diakui dan diterima terlepas dari apapun kesalahan yang telah dilakukannya.

d. Dukungan Informasi

Dukungan informasi berupa pemberian informasi atau pengetahuan atau melatih keterampilan yang diperlukan untuk mengatasi masalah.

e. Dukungan Pendampingan

Dukungan pendampingan merupakan suatu hubungan personal menemani, mengawal dan menjadi teman mengisi waktu luang dan rekreasi atau menemani melalui saat-saat sulit.

Berdasarkan penjelasan di atas, banyak aspek dukungan sosial yang bisa diterima narapidana selama menjalani kehidupan di Lembaga

Pemasyarakatan. Namun aspek dukungan sosial keluarga yang dijadikan kisi-kisi dalam penelitian ini yaitu aspek dukungan sosial keluarga yang dikemukakan oleh Wibowo, dkk (2017:42). Adapun dukungan sosial keluarga yang dimaksud yaitu mengacu pada bagaimana dukungan material, dukungan emosional, dukungan penghargaan, dukungan informasi, dan dukungan pendampingan yang dirasakan, dialami, dan diterima narapidana selama menjalani kehidupan di Lembaga Pemasyarakatan.

B. Narapidana Perempuan

1. Pengertian Narapidana

Secara bahasa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti dari narapidana adalah orang yang sedang menjalani hukuman karena telah melakukan suatu tindak pidana. Sedangkan menurut kamus induk istilah ilmiah menyatakan bahwa narapidana adalah orang hukuman atau orang buian (Dahlan, 2003). Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tercantum pada Pasal 1 angka 32, terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Undang-Undang Republik Indonesia No 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan pasal 1 ayat 7 mengemukakan narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaannya di Lembaga Pemasyarakatan. Selanjutnya Lapas adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Status narapidana diperoleh seseorang akibat penyimpangan terhadap hukum yang berlaku.

Undang-Undang Republik Indonesia No 12 tahun 1995 pasal 2 menjelaskan bahwa sistem pemasyarakatan diselenggarakan ddalam rangka membentuk warga binaan pemeasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat.

Sebelum istilah narapidana digunakan, yang lazim dipakai adalah orang penjara atau orang hukuman. Dalam Pasal 4 ayat (1) Gestichtenreglement (Reglemen Penjara) Stbl. 1917 No. 708 disebutkan bahwa orang terpenjara adalah (Wahdanigsi, 2015):

- b. Orang hukuman yang menjalani hukuman penjara (Gevengenis Straff) atau suatu status/keadaan dimana orang yang bersangkutan berada dalam keadaan Gevangen atau tertangkap;
- c. Orang yang ditahan buat sementara;
- d. Orang di sel;
- e. Sekalian orang-orang yang tidak menjalani hukuman orang-orang hilang kemerdekaan (Vrijheidsstraf) akan tetapi dimasukkan ke penjara dengan sah

2. Tujuan Pemberian Pidana

Tujuan pemberian pidana antara lain, mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkkan norma hukum, memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Undang-Undang Republik Indonesia No 12 tahun 1995 pada Bab III tentang narapidana, pasal 14 ayat 1 yaitu:

1. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya.
 2. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani.
 3. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran.
 4. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak.
 5. Menyampaikan keluhan.
 6. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang.
 7. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan.
 8. Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya.
 9. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi).
 10. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga.
 11. Mendapatkan pembebasan bersyarat.
 12. Mendapatkan cuti menjelang bebas.
 13. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
3. Kewajiban Narapidana

Seorang narapidana yang sedang menjalani suatu hukuman di Lembaga Pemasyarakatan karena telah melakukan suatu tindak pidana mempunyai kewajiban yang harus dilaksanakan, kewajiban dari narapidana ini tercantum

pada Pasal 23 Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Pemasyarakatan yakni (Reksodiputro, 2009):

- a. Mengikuti program pembinaan yang meliputi kegiatan perawatan jasmani dan rohani, serta kegiatan tertentu lainnya dengan tertib.
- b. Mengikuti bimbingan dan pendidikan agama sesuai dengan agama dan kepercayaannya.
- c. Mengikuti kegiatan latihan kerja yang dilaksanakan selama 7 (tujuh) jam dalam sehari.
- d. Mematuhi peraturan tata tertib lapas selama mengikuti program kegiatan.
- e. Memelihara sopan santun, bersikap hormat dan berlaku jujur dalam segala perilakunya, baik terhadap sesama penghuni dan lebih khusus terhadap seluruh petugas.
- f. Menjaga keamanan dan ketertiban dalam hubungan interaksi sesama penghuni.
- g. Melaporkan kepada petugas segala permasalahan yang timbul dalam penyelenggaraan pembinaan narapidana, lebih khusus terhadap masalah yang dapat memicu terjadinya gangguan kamtib.
- h. Menghindari segala bentuk permusuhan, pertikaian, perkelahian, pencurian, dan pembentukan kelompok-kelompok solidaritas di antara penghuni di dalam lapas.

- i. Menjaga dan memelihara segala barang inventaris yang diterima dan seluruh sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan pembinaan narapidana.
- j. Menjaga kebersihan badan dan lingkungan dalam lapas.

4. Hak Narapidana

Selain mempunyai kewajiban di dalam Lembaga Pemasyarakatan, seorang narapidana juga mempunyai hak. Dalam kamus Bahasa Indonesia, hak memiliki pengertian tentang sesuatu hal yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu.

Seperti halnya manusia pada umumnya, seorang narapidana tetap mempunyai hak yang sama meskipun sebagian dari hak-haknya sementara dirampas oleh negara. Pedoman PBB mengenai Standard Minimum Rules untuk perlakuan narapidana yang sedang menjalani hukuman (Standard minimum Rules For The Treatment Of Prisoner, 31 Juli 1957), yang meliputi (Panjaitan dan Simorangkir, 1995):

- a. Buku register;
- b. Pemisahan kategori narapidana;
- c. Fasilitas akomodasi yang harus memiliki ventilasi;
- d. Fasilitas sanitasi yang memadai;
- e. Mendapatkan air serta perlengkapan toilet;
- f. Pakaian dan tempat tidur yang layak;
- g. Makanan yang sehat;
- h. Hak untuk berolahraga di udara terbuka;

- i. Hak untuk mendapatkan pelayanan dokter umum dan dokter gigi;
- j. Hak untuk diperlakukan adil menurut peraturan dan membela diri apabila dianggap indisipliner
- k. Tidak diperkenankan pengurangan pada sel gelap dan hukuman badan;
- l. Borgol dan jaket penjara tidak boleh dipergunakan narapidana;
- m. Berhak mengetahui peraturan yang berlaku serta saluran resmi untuk mendapatkan informasi dan menyampaikan keluhan;
- n. Hak untuk berkomunikasi dengan dunia luar;
- o. Hak untuk mendapatkan bahan bacaan berupa buku-buku yang bersifat mendidik;
- p. Hak untuk mendapatkan pelayanan agama;
- q. Hak untuk mendapatkan jaminan penyimpanan barang-barang berharga; dan
- r. Pemberitahuan kematian, sakit, dari anggota keluarga.

Hak narapidana juga telah dijabarkan dalam pasal 14 ayat (1) Undang

Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yaitu:

- a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaan;
- b. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
- c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
- d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makananyang layak;
- e. Menyampaikan keluhan;

- f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
- g. Mendapat upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
- h. Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum atau orang tertentu lainnya;
- i. Mendapat pengurangan masa pidana (remisi);
- j. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
- k. Mendapatkan pembebasan bersyarat;
- l. Mendapatkan cuti menjelang bebas; dan
- m. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.